

Nomor : 629/BRIK-VLK/VII/2014
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direktur PT Jaya Perkasa Makmur Abadi
Jl. Kima Raya 2 Blok M No.5, Kec. Biringkanaya
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Up. Ibu Ivana Meliawati Rusli


Menunjuk surat PT BRIK Quality Services No. 569/BRIK-VLK/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal Penyelesaian Laporan Ketidaksesuaian dan email pada tanggal 24 Juni 2014, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT Jaya Perkasa Makmur Abadi adalah pemegang S-LK No. BRIK-VLK-0110 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2013.
2. Mengingat hingga saat ini PT Jaya Perkasa Makmur Abadi belum menyampaikan tindakan korektif atas temuan ketidaksesuaian pada saat penilikan I terkait dengan laporan pelaksanaan UKL-UPL dan email Ibu Ivana tanggal 20 Juni 2014 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak beroperasi lagi, maka dengan ini kami nyatakan bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0110 atas nama PT Jaya Perkasa Makmur Abadi **dibekukan** terhitung tanggal 2 Juli 2014.
3. Pencabutan pembekuan S-LK dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal surat ini, melalui pelaksanaan audit khusus terlebih dahulu.

Demikian, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Juli 2014

PT BRIK Quality Services



SOEWARNI
Direktur Utama



Nomor : 1052/BRIK-VLK/X/2014
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0110

Kepada Yth.
Direktur PT Jaya Perkasa Makmur Abadi
Jl. Kima Raya 2 Blok M No.5, Kec. Biringkanaya
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Up. Ibu Ivana Meliawati Rusli

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 629/BRIK-VLK/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0110 atas nama PT Jaya Perkasa Makmur Abadi telah dibekukan pada tanggal 2 Juli 2014 sebagaimana surat kami No. 629/BRIK-VLK/X/2014 tersebut di atas.
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 2 Juli 2014 telah terlampaui.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat".
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0110 atas nama PT Jaya Perkasa Makmur Abadi dicabut** terhitung tanggal 2 Oktober 2014.
3. Kami minta agar PT Jaya Perkasa Makmur Abadi mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0110 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Oktober 2014

PT BRIK Quality Services

A. Soewarni

Direktur Utama